SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD dibentuk PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membantu PPID Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 22 Tahun 2025 Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,sebagaimana telah beberapa kalli diubah terakhir dengan peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 40 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

a. Memberikan layanan Informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PPID Suku Dinas Kominfotik Provinsi Kota Administrasi Jakarta Utara dan PPID Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi informasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi;
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima...

KELIMA : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2026

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

MURNIASI HUTAPEA
NIP 197605072006042006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS
KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

Penanggung Jawab PPID	:	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
Ketua Pelaksana PPID dan Penyelesaian Keberatan Informasi	:	Kepala Subbag Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
Anggota	:	1. Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing 2. Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading 3. Kepala Puskesmas Kecamatan Koja 4. Kepala Puskesmas Kecamatan Pademangan 5. Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan 6. Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok 7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 9. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat 10. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan 11. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sekretariat...

Sekretariat Pelayanan Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

1. PIC PPID Sudinkes Kota Adm. Jakarta Utara
2. PIC PPID Puskesmas Kec. Cilincing,
   a. Pustu Cilincing I
   b. Pustu Kalibaru
   c. Pustu Marunda I
   d. Pustu Marunda II
   e. Pustu Semper Barat I
   f. Pustu Semper Barat II
   g. Pustu Semper Barat III
   h. Pustu Semper Timur
   i. Pustu Sukapura
   j. Pustu Rorotan
3. PIC PPID Puskesmas Kec. Kelapa Gading
   a. Pustu Kelapa Gading Timur I
   b. Pustu Kelapa Gading Timur II
   c. Pustu Pegangsaan Dua A
   d. Pustu Pegangsaan Dua B
4. PIC PPID Puskesmas Kec.Koja
   a. Pustu Koja
   b. Pustu Lagoa
   c. Pustu Rawa Badak Selatan
   d. Pustu Rawa Badak Utara I
   e. Pustu Rawa Badak Utara II
   f. Pustu Tugu Selatan
   g. Pustu Tugu Utara III
5. PIC PPID Puskesmas Kec. Pademangan
   a. Pustu Ancol
   b. Pustu Pademangan Barat I
   c. Pustu Pademangan Barat II
6. PIC PPID Puskesmas Kec. Penjaringan
   a. Pustu Kamal Muara
   b. Pustu Kapuk Muara
   c. Pustu Pejagalan
   d. Pustu Penjaringan I
   e. Pustu Penjaringan II
   f. Pustu Pluit
7. PIC PPID Puskesmas Kec. Tanjung Priok
   a. Pustu Kebon Bawang I
   b. Pustu Kebon Bawang III
   c. Pustu Papanggo
   d. Pustu Sungai Bambu
   e. Pustu Sunter Agung I
   f. Pustu Sunter Agung II
   g. Pustu Sunter Agung III
   h. Pustu Sunter Jaya I
   i. Pustu Tanjung Priok
   j. Pustu Warakas

Uraian...

Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara :

1. Penanggung Jawab PPID
   a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan publik di Lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Ketua Pelaksana PPID dan Penyelesaian Keberatan Informasi
   a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Dinas Kesehatan;
   d. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   e. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
3. Anggota Pelaksana PPID dan Penyelesaian Keberatan Informasi
   a. Melakukaan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
   b. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
   c. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
   d. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   e. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;

4. Tim...

4. Tim Sekretariat
   a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
   c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
   d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
   g. Menyusun draft laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara atau Puskesmas Kecamatan.

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

MURNIASI HUTAPEA
NIP 197605072006042006